



Dicatut Namanya karena Saling Kenal

Polisi Dalam Dosi Dosen UGM dan Hakim di Daycare Little Aresha

JOGJA - Proses hukum kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha masih berjalan di kepolisian. Terbaru, Polresta Jogja mendalami dugaan pencatutan nama salah satu dosen UGM dan hakim di Bengkulu sebagai pengurus inti penitipan anak itu.

Kapolresta Jogja Kombes Pol Eva Guna Pandia mengatakan, terkait keterlibatan dua tokoh itu pihaknya masih melakukan pendalaman. Berdasarkan keterangan dari ketua yayasan, dosen UGM maupun hakim itu hanya dicatut namanya karena saling kenal ■

*Baca **Dicatut...** Hal 7*

Dicatut Namanya karena Saling Kenal

Sambungan dari Hal 1

Menurut Eva, jika oknum dosen dan hakim itu memang terbukti hanya dicatut namanya oleh yayasan, maka keduanya bisa bebas dari jerat hukum. Lantaran tidak ada unsur pidana yang bisa membebankan keduanya.

"Tidak ada (unsur pidana jika hanya dicatut namanya, Red)," ungkap Eva saat ditemui di Mapolresta Jogja, Senin (18/5).

Dalam susunan pengurus Little Aresha, seorang oknum dosen UGM berinisial CD tercatat sebagai penasehat *daycare*. Selain itu seorang hakim aktif di Provinsi Bengkulu berinisial RIL sebagai dewan pembina yayasan.

Meski demikian, perwira polisi dengan tiga melati di pundak itu mengungkapkan

adanya peluang dosen maupun hakim bisa bersalah dan dijerat pidana jika menerima aliran dana dari yayasan. Oleh karena itu pemeriksaan mendalam akan dilakukan.

Eva menegaskan, polisi akan mengecek riwayat transaksi atau rekening koran milik dari yayasan dan kedua tokoh itu. Langkah tersebut untuk memastikan apakah keuntungan operasional *daycare* juga diterima oleh oknum dosen dan hakim.

"Kalau benar tidak ada (aliran dana), berarti memang hanya karena kenal lalu dipakai namanya untuk struktur organisasi," sebutnya.

Sementara itu, komisioner Komnas HAM Amiruddin dalam kunjungannya ke Polresta Jogja mendesak agar Pemkot Jogja segera membentuk tim khusus untuk menertib-

kan seluruh tempat penitipan anak (*daycare*) yang tidak berizin. Langkah itu untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap anak.

Amiruddin memandang, keberadaan *daycare* sangat dibutuhkan masyarakat perkotaan. Kendati demikian, aspek legalitas dan pengawasan tidak boleh diabaikan begitu saja agar fungsi perlindungan anak tetap berjalan maksimal.

Dikatakan, perizinan merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan serta mengetahui rekam jejak pemilik *daycare*. Termasuk di dalamnya pengasuh, hingga kriteria operasional yang diterapkan oleh setiap *daycare*. "Jangan sampai sembarangan orang membuatnya (*daycare*)," tegasnya. (inu/laz/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005